

Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Rangka Pembinaan Narapidana di Lapas Perempuan Bandung Dihubungkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Jehan Lasyabudi, Dey Ravena
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung,
Bandung, Indonesia

jehanlasya28@gmail.com, deyravena@unisba.ac.id

Abstract— The high number of crimes and the growing number of crimes is one of the factors causing the full prison in Indonesia which results in over crowding or overcapacity. This results in disruption in the process of guiding, guiding, and serving prisoners. The existing rules have not been able to solve the problem of over crowding and guiding prisoners. As a result, there needs to be a change to the Correctional Conduct Revitalization policy regulated in Minister of Law and Human Rights Regulation no. 35 of 2018 concerning Revitalization of the Organization of Correctional Use. Where the purpose of correcting revitalization is to facilitate the process of guidance, guidance and services for prisoners, even though in the implementation process there are still obstacles. The study with the title "Implementation of Penitentiary Revitalization Policy in the Context of Guiding Prisoners in Bandung Women's Prison is Linked to Minister of Law and Human Rights Regulation No. 35 of 2018 concerning Revitalization of Correctional Organizations". Therefore, the problem under review is directed towards the identification of the problem as follows: (1) How is the implementation of correctional revitalization policy in Bandung women's prison in the context of fostering prisoners based on Minister of Law and Human Rights Regulation No. 35 of 2018 concerning Revitalization of Correctional Organizations. (2) What are the obstacles in the implementation of fostering prisoners in Bandung women's prison. This study uses a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications, which describe the applicable laws and regulations associated with legal theories and the practice of implementing positive laws concerning issues. The conclusion of the above problem is that revitalization policy in guiding prisoners is needed to facilitate the coaching process even though there are still obstacles.

Keywords— *Over crowding, Guiding Prisoners, Revitalization*

Abstrak— Tingginya jumlah kejahatan dan kian berkembangnya kejahatan menjadi salah satu faktor penyebab penuhnya lapas di Indonesia yang mengakibatkan over crowding atau kelebihan kapasitas. Hal tersebut mengakibatkan

gangguan dalam proses pembinaan, pembimbingan, dan pelayanan narapidana. Aturan yang sudah ada nyatanya belum bisa menyelesaikan masalah over crowding dan pembinaan terhadap narapidana. Akibatnya perlu di adakan suatu perubahan dengan kebijakan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM no. 35 tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan guna. Dimana tujuan Revitalisasi pemasyarakatan adalah untuk memudahkan proses pembinaan, pembimbingan dan pelayanan terhadap narapidana walaupun dalam proses pelaksanaannya masih terdapat hambatan. Penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Rangka Pembinaan Narapidana Di Lapas Perempuan Bandung Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan". Oleh karena itu, permasalahan yang dikaji diarahkan kepada identifikasi masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana implementasi kebijakan revitalisasi pemasyarakatan di Lapas perempuan Bandung dalam rangka pembinaan narapidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 35 tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. (2) Apa yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana di dalam lapas perempuan Bandung. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Kesimpulan dari masalah di atas adalah kebijakan revitalisasi dalam pembinaan narapidana sangat di butuhkan untuk memudahkan proses pembinaan walaupun masih ada hambatan.

Kata Kunci— *Over crowding, Pembinaan Narapidana, Revitalisasi*

I. PENDAHULUAN

Kejahatan yang saat ini marak terjadi merupakan gejala

sosial biasa dalam masyarakat. Kejahatan tersebut kian berkembang seiring dengan zaman dan kemajuan teknologi.

Selama ini kita telah mengenal hukum pidana, yang menjadi salah satu cara dalam memperkecil tingkat kejahatan. Hukum pidana merupakan suatu aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.

Pada proses pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan. Dimana pidana penjara tidak lagi berfungsi sebagai sarana pembalasan, tetapi sebagai sarana pembinaan terhadap narapidana dengan menerapkan sistem pemasyarakatan.

Usaha untuk mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan tersebut terwujud pada tahun 1964, karenanya kemudian lembaga pemasyarakatan ini dianggap sebagai lembaga yang berfungsi sebagai wadah untuk menciptakan dan mengembalikan ketenteraman masyarakat, menyelenggarakan kehidupan bersama secara teratur, menjaga keadilan dan lain sebagainya yang disebut dengan lembaga sosial.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan sub sistem pemidanaan paling akhir dimana berhubungan dengan narapidana untuk melaksanakan pembinaan. Lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu merealisasikan tujuan akhir sistem peradilan pidana yaitu mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah didengarkan dan yang bersalah dipidana, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Dengan sistem pemasyarakatan pembinaan terhadap narapidana diharapkan dapat membina kembali narapidana dan juga mengurangi tingkat kejahatan di Indonesia.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sejatinnya sistem pemasyarakatan dijalankan agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lagi melakukan tindak pidana agar dapat kembali di terima oleh lingkungan masyarakat dan ikut aktif dalam kegiatan masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan pada kenyataannya dianggap belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh bertambahnya jumlah narapidana yang jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah

lapas yang ada, yang mengakibatkan kelebihan kapasitas di dalam Lapas. Meskipun pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berupaya membangun Lapas dan Rutan baru dengan tujuan menambah jumlah hunian, namun jumlah tersebut dianggap percuma jika lonjakan pertumbuhan jumlah orang yang melakukan kejahatan dan akan masuk Lapas dan Rutan.

Pelaksanaan pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan pada kenyataannya dianggap belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh bertambahnya jumlah narapidana yang jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah lapas yang ada, yang mengakibatkan kelebihan kapasitas di dalam Lapas. Meskipun pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berupaya membangun Lapas dan Rutan baru dengan tujuan menambah jumlah hunian, namun jumlah tersebut dianggap percuma jika lonjakan pertumbuhan jumlah orang yang melakukan kejahatan dan akan masuk Lapas dan Rutan.

Maka dari itu kondisi inilah yang akan menjadi bahasan dalam penelitian ini, implikasi dari kelebihan penghuni dan situasi over crowding yang dialami oleh sebagian besar Lapas atau Rutan di Indonesia. Salah satu Lapas yang mengalami kendala kelebihan kapasitas penghuni salah satunya adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung, yang menjadi objek penelitian dalam penulisan skripsi ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana implementasi kebijakan revitalisasi pemasyarakatan di Lapas perempuan Bandung dalam rangka pembinaan narapidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 35 tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan?” dan “Apa yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana di dalam lapas perempuan Bandung?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi kebijakan revitalisasi pemasyarakatan dalam rangka pembinaan narapidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 35 tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui apa sajakah yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana di dalam lapas.

II. LANDASAN TEORI

Dalam berkehidupan di masyarakat, manusia tidak akan terlepas dari tatanan norma yang berada dalam masyarakat. Norma mengandung apa yang seharusnya, sepatutnya atau apa yang diharapkan. Normatif, seperti disebutkan di muka adalah mengandung makna apa yang seharusnya (diharapkan). Norma yang ada di masyarakat dapat berupa norma kesusilaan, norma agama, maupun norma hukum.

Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pasal 6 ayat (1) “*Pembinaan Warga*

Binaan Pemasarakatan dilakukan di LAPAS dan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan dilakukan oleh BAPAS.” pasal tersebut hanya menjelaskan pembinaan warga binaan pemasarakatan dilakukan di lapas, dan tidak menjelaskan tentang bagaimana pemberian program pembinaan terhadap narapidana. Yang mengakibatkan terjadinya berbagai hambatan dan masalah dalam proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan.

Maka dari itu, Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan yang digadang-gadang dapat mengoptimalkan program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan.

Dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan menyatakan:

“Revitalisasi Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas fungsi Pembinaan Narapidana dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko Narapidana.”

Tingkat resiko yang di maksud terdapat dalam pasal 10 ayat (2) antara lain:

Revitalisasi Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di:

- a. Lapas Super Maximum Security;
- b. Lapas Maximum Security;
- c. Lapas Medium Security;
- d. Lapas Minimum Security.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi kebijakan Revitalisasi Pemasarakatan di Lapas Perempuan Bandung Dalam Rangka Pembinaan Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No.35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan

Permasalahan demi permasalahan yang timbul di dalam sistem pembinaan narapidana di Indonesia akhir-akhir ini semakin bertambah. Dimulai dari bertambahnya tingkat kriminalitas, berkembangnya jenis kejahatan, hingga jaringan kejahatan internasional yang berkembang dan masuk ke Indonesia. Yang mengakibatkan maraknya urang yang melakukan tindak pidana, diadili, kemudian di pidana. Hal ini membuat dampak yang sangat besar bagi Lembaga Pemasarakatan diantaranya adalah kepadatan penduduk Lapas yang mengakibatkan *Over Crowding*.

Problematika *over crowding* inilah yang dianggap harus segera di tuntaskan dan yang harus di perhatikan oleh pemerintah. Peraturan-peraturan tentang pemasarakatan dan pembinaan narapidana yang telah ada sebelumnya dianggap sudah tidak bisa mengikuti perkembangan saat ini, alhasil dibutuhkan pembaharuan.

Pemerintah dalam hal ini mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi pada

saat ini.

Beberapa hal yang baru dalam Peraturan tersebut antara lain sistem pembinaan yang dibagi berdasarkan tingkat risiko narapidana. Seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan pasal 7 dan 8.

Pasal 7 :

Terhadap Tahanan yang telah ditetapkan menjadi terpidana wajib dilakukan Litmas.

Litmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengukur tingkat risiko terpidana.

Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk rekomendasi dalam menetapkan penempatan terpidana pada:

1. Lapas Super Maximum Security;
2. Lapas Maximum Security; atau
3. Lapas Medium Security.

Pasal 8

Revitalisasi Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas fungsi Pembinaan Narapidana dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko Narapidana.

Revitalisasi Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di:

1. Lapas Super Maximum Security;
2. Lapas Maximum Security;
3. Lapas Medium Security; atau
4. Lapas Minimum Security.

B. Hambatan Dalam Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana di Dalam Lapas Perempuan Bandung.

Pertumbuhan tingkat kriminalitas dan kejahatan yang terjadi di Indonesia menyebabkan bertambahnya jumlah tahanan dan narapidana setiap tahunnya. Dengan bertambahnya jumlah tahanan dan narapidana yang menyebabkan penuh sesaknya Lembaga Pemasarakatan dan Rutan, yang mengakibatkan *over crowding* di dalam lapas.

Masalah *over crowding* sendiri di Indonesia menjadi masalah yang mulai menyebabkan kisruh dan dapat mengacaukan situasi di dalam lapas itu sendiri. Maka dari itu perubahan sistem pembinaan melalui Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat ini.

Walaupun peraturan tentang revitalisasi pemasarakatann telah dibentuk dan di sahkan pada kenyataannya masih ada Lapas yang belum menerapkan kebijakan Revitalisasi Pemasarakatan dengan beberapa Alasan. Namun, ada juga beberapa Lapas yang sudah menerapkan kebijakan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan walaupun masih banyak kekurangan dan hambatan. Dalah satunya adalah Lapas Perempuan Kelas IIB Bandung.

Perwakilan dari lapas yakni Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB bandung yang

penulis temui di Lapas Perempuan menyatakan, Lapas Perempuan Bandung telah menerapkan kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Menteri No. 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. walaupun pada kenyataannya masih ada beberapa kekurangan dan hambatan yang harus dilalui oleh Lapas Perempuan Bandung tegasnya.

Beberapa hambatan yang sangat mempengaruhi proses pembinaan narapidana berdasarkan kebijakan revitalisasi adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau petugas pemasyarakatan nyatanya sangat berperan penting dalam kelangsungan sistem pembinaan di Lapas. Apalagi dengan kebijakan baru yakni Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. peran penting petugas sangat dibutuhkan dalam mendukung terwujudnya keselarasan antara peraturan kebijakan dengan implementasinya.

Namun ternyata masih ada petugas lapas yang belum paham dan mengerti tentang apa itu revitalisasi pemasyarakatan. Salah satu faktor bagi petugas yakni kurangnya pemahaman ataupun sosialisasi tentang apa itu Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

2. Fasilitas dan Sarana Penunjang

Selain faktor sumber daya manusia, faktor lain yang menjadi penunjang berjalannya revitalisasi adalah fasilitas dan sarana yang di gunakan di Lapas. Program pemerintah dengan mengeluarkan revitalisasi adalah untuk pemetaan narapidana berdasarkan tingkat risiko dan bagaimana dalam pembinaannya.

Namun, pada kenyataannya fasilitas dan sarana penunjang masih sangat minim ditambah lagi dengan kondisi over crowding yang menjadikan sangat kurangnya sarana dan fasilitas. Seperti blok hunian dan sarana pelatihan bagi narapidana.

3. Anggaran keuangan

Faktor penghambat yang terakhir adalah anggaran. Dalam setiap pembentukan dan pelaksanaan kebijakan akan ada pengeluaran untuk mendukung berjalannya suatu kebijakan tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil berupa:

1. Implementasi kebijakan Revitalisasi Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Bandung dalam rangka pembinaan narapidana berdasarkan Peraturan Menteri No. 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan telah dilaksanakan. Banyak manfaat yang dapat di peroleh dari kebijakan revitalisasi, selain memudahkan proses penilaian narapidana berdasarkan tingkat risiko, kebijakan revitalisasi juga memudahkan proses pembinaan, pembimbingan dan pelayanan narapidana. Yang di harapkan kedepannya narapidana yang dinyatakan

bebas dapat kembali ke lingkungan masyarakat dengan sikap dan perilaku yang baik, serta kemampuan memproduksi barang atau jasa yang di peroleh dari proses pembinaan dan pelatihan di dalam Lembaga Pemasyarakatan

2. Hambatan dalam penyelenggaraan pembinaan di dalam Lapas Perempuan Bandung terjadi akibat belum matangnya kesiapan dalam menjalankan kebijakan revitalisasi pemasyarakatan. Beberapa hambatan dalam proses pembinaan narapidana antara lain: Sumber daya manusia, Anggaran, dan Fasilitas dan sarana penunjang.

V. SARAN

1. Implementasi kebijakan revitalisasi di Lapas Perempuan Bandung sejatinya telah sangat baik. Pendekatan antara petugas lapas dan narapidana harus lebih di tingkatkan dan terus berpedoman pada peraturan. ;
2. Pemerintah sebagai pemilik kekuasaan tertinggi khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan seharusnya lebih bisa menghadapi hambatan yang terjadi setelah kebijakan revitalisasi di sahkan. DIRJENPAS juga di harapkan lebih memperhatikan situasi di dalam Lapas dan dapat memecahkan masalah hambatan dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana dengan kebijakan revitalisasi

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- [2] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- [3] Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2005.
- [4] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- [5] Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No.35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan